



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM KH. ABDUL KABIER
(STAIKHA)

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI), Ekonomi Syariah (Esy), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

TERAKREDITASI "Baik" No. 417/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2021

Jln. KH. Abdul Kabier KM. 02 Kubang-Petir-Sorang (0264) 7623646, 081807301967 Email : staihakubang@yahoo.co.id Website : www.staikha.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM KH. ABDUL KABIER

NOMOR: 80/K.1.19/SK/KD/III/2021

TENTANG

KEWAJIBAN MELAKUKAN PENELITIAN BAGI SEMUA DOSEN STAIKHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM KH. ABDUL KABIER,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran di STAI KH. Abdul Kabier, perlu dilakukan penelitian oleh para dosen.
2. Bahwa penelitian merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen.
3. Bahwa penelitian dosen dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Bahwa hasil penelitian dosen dapat digunakan sebagai bahan ajar dan referensi dalam proses belajar mengajar.
5. Bahwa perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang kewajiban penelitian bagi dosen di lingkungan STAI KH. Abdul Kabier.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta STAI KH. Abdul Kabier Serang.
7. Keputusan Ketua STAI KH. Abdul Kabier Serang tentang Pengesahan Roadmap Penelitian Nomor 61/K.1.19/SK/KD/II/2021.
8. Keputusan Ketua STAI KH. Abdul Kabier Serang tentang Pengesahan Buku Pedoman Penelitian Nomor 78/K.1.19/SK/KD/II/2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
1. KEWAJIBAN PENELITIAN BAGI DOSEN
 - a) Setiap dosen di STAI KH. Abdul Kabier wajib melaksanakan penelitian minimal dua kali dalam satu tahun akademik.
 - b) Penelitian yang dilakukan mengacu pada Roadmap Penelitian dan mengikuti Pedoman Penelitian.
 - c) Hasil penelitian harus dilaporkan kepada LPPM dan dipublikasikan di jurnal ilmiah yang diakui secara nasional atau internasional.
 2. PENUGASAN DAN PENGAWASAN
 - a) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian dosen.
 - b) LPPM harus memberikan bimbingan dan dukungan yang diperlukan kepada dosen untuk melaksanakan penelitian.
 3. SANKSI
 - a) Dosen yang tidak melaksanakan kewajiban penelitian sesuai ketentuan akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku di STAI KH. Abdul Kabier.
 4. PEMBIAYAAN
 - a) Biaya penelitian dapat diajukan melalui dana hibah internal STAI KH. Abdul Kabier atau sumber dana eksternal yang sah.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 29 Maret 2021

Ketua,



Muhammad Salih, M.Si., M.Ag

NIDN. 2131127302